

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air bersih dan sanitasi layak merupakan kebutuhan dasar bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Setiap harinya masyarakat tidak lepas dengan kebutuhan air dan sanitasi, mulai dari mandi, mencuci hingga kakus sehingga air dan sanitasi harus dijaga dan dikelola dengan baik. Jika air bersih dan sanitasi tidak dikelola dengan baik, dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat terutama di masalah kesehatan. Hingga saat ini di Indonesia masih memiliki persoalan di bidang sanitasi, salah satunya perilaku buang air besar sembarangan (BABS). Buang air besar sembarangan merupakan suatu tindakan membuang kotoran di ladang, sungai, atau area terbuka lainnya dan dibiarkan menyebar mencemari lingkungan, serta menjadi penyebab munculnya berbagai jenis penyakit.

Selain menjadi penyebab munculnya penyakit yang dapat ditularkan secara langsung dan tidak langsung, kebiasaan tersebut juga dapat menjadi ancaman bagi masyarakat seperti gigitan ular, kalajengking atau hewan lainnya yang tinggal di tempat terbuka. Perilaku buang air besar sembarangan merupakan kebiasaan masyarakat yang terjadi sejak kecil sehingga sangat sulit untuk dihilangkan hingga dewasa. Adanya faktor kurangnya

pengetahuan akan pentingnya kesehatan dan ketidakmampuan masyarakat untuk memiliki sanitasi yang layak menyebabkan perilaku buang air besar sembarangan dianggap normal dan tidak berbahaya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pemerintah Indonesia menargetkan adanya peningkatan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan sebesar 90% akses layak yang mencakup 15% sanitasi aman dengan praktek buang air besar sembarangan turun menjadi 0% pada tahun 2024. Untuk mendukung terwujudnya target tersebut, pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam pasal 1 ayat (23) “Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.”

Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah dapat melaksanakannya sendiri dan membagi urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki beberapa urusan wajib yang berkaitan dengan

elayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial, sehingga pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat di daerahnya masing-masing termasuk pelayanan sanitasi.

Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, menyebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Dana Alokasi Khusus merupakan dana untuk bidang tertentu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bertujuan untuk mendukung pembiayaan kegiatan khusus fisik yang bersifat regional dan selaras dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus terdiri dari 2 jenis yaitu Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Masih menurut aturan di atas, Dana Alokasi Khusus Fisik terbagi atas 2 jenis yakni Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler dan Dana Alokasi Khusus Penugasan. Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler bertujuan untuk mendanai kegiatan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar untuk menyiapkan sumber daya manusia dan infrastruktur dasar. Sedangkan, Dana Alokasi Khusus Penugasan bersifat lintas sektor yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan target *major project* dan prioritas nasional serta menyokong perbaikan ekonomi nasional.

Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus juga diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2022 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dari berbagai jenis dan ruang lingkup Dana Alokasi Khusus, adapun pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik di daerah mencakup tahap persiapan teknis, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa Dana Alokasi Khusus Fisik diimplementasikan sesuai dengan petunjuk teknis. Tolak ukur teknis dalam pengoperasian masing-masing Dana Alokasi Khusus Fisik mengarah pada pedoman operasional yang ditetapkan oleh menteri/kepala institusi.

Sanitasi merupakan bagian dari Dana Alokasi Khusus Fisik yang berkaitan dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD). Sanitasi memiliki program berupa pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Bentuk dari implementasi pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik adalah membangun kamar mandi dan tangki septic individual.

Penelitian tentang SPALD pernah dilakukan sebelumnya. Habibi Pratama menyebutkan implementasi program SPALD hanya berbentuk pembangunan septic tank komunal (Pratama & Mayarni, 2020). Yessica Harry Violetha menyebutkan program sanitasi salah satunya berupa pembangunan sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) (Violetha, 2017) Rezita Mulyani

menyebutkan salah satu bentuk pembangunan *Metropolitan Sanitation Management Investment Project* (MSMIP) berupa pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) (Mulyani & Isril, 2021). Sepadan dengan penelitian diatas, Jessica Lofty Angelique dkk menyebut implementasi program sanitasi berbasis masyarakat hanya berupa pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) (Lofty dkk., 2021).

Program sanitasi pembangunan SPALD juga dilaksanakan di Kabupaten Probolinggo, tepatnya di Desa Randuputih Kecamatan Dringu. Pembangunan program sanitasi ini tidak hanya pembangunan tangki septic saja, melainkan juga pembangunan jamban. Ini dilakukan untuk mengubah perilaku tidak sehat masyarakat desa. Masyarakat masih buang air besar di sungai dan parit. Sayangnya, dari sisi pendapatan, anggota masyarakat di desa ini tidak dapat membangun kamar mandi yang layak dan tangki septic tank, karena itu DAK Fisik diimplementasikan di Desa Randuputih sejak tahun 2020.

Dana Alokasi Khusus merupakan implementasi kebijakan sosial. Kebijakan sosial merupakan bentuk dari kebijakan publik, karena itu pendekatan teori kebijakan sosial digunakan dalam tulisan ini. Kebijakan sosial adalah keputusan pemerintah yang dibuat untuk menanggapi masalah-masalah yang bersifat publik, seperti mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith (2006:4) menyebutkan:

“In short, social policy refers to what governments do when they attempt to improve the quality of people’s live by providing a range of income support, community services and support programs”

Ini mengandung arti kebijakan sosial mengacu pada apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberian berbagai tunjangan pendapatan, layanan sosial dan program bantuan sosial lainnya (Suharto, 2013). Menurut Marshall menyatakan bahwa kebijakan sosial merupakan kebijakan yang secara langsung mempengaruhi kesejahteraan warga negara yang dilakukan pemerintah melalui layanan sosial atau bantuan keuangan (Marshall, 1981). Sedangkan menurut Midgley (2000) kebijakan sosial adalah kebijakan yang dirancang dan dilaksanakan secara khusus untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara.

Sepadan dengan hal itu, menurut Lindenthal (Tribowo & Subono; 2009:5) menyebut kebijakan sosial merupakan alat kebijakan yang digunakan untuk menunjukkan bahwa warga negara menerima layanan sosial dasar seperti layanan pendidikan, kesehatan, perumahan, perlindungan sosial dan jaminan sosial (Huraerah, 2022). Dengan demikian, kebijakan sosial dimaknai sebagai kebijakan dan program pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Deacon (2002, hlm. 4) menyatakan kebijakan sosial dapat dilihat dari program-program layanan sosial dalam bidang kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh

pemerintah seperti pelayanan sosial di bidang pendidikan, perumahan, kesehatan, serta layanan sosial personal (Thahir, 2019).

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini fokus pada implementasi program dana alokasi khusus bidang sanitasi di Desa Randuputih, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Mengetahui implementasinya, bermanfaat untuk tata kelola administrasi keuangan di tingkat daerah utamanya berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus Fisik. Selain itu penelitian ini bermanfaat untuk menambah referensi untuk pengembangan mata kuliah administrasi keuangan negara, kebijakan publik dan kebijakan sosial. Karena itu, penelitian ini diberi judul “**Implementasi Program Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi (DAK Sanitasi) di Desa Randuputih, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Implementasi Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi (DAK Sanitasi) di Desa Randuputih, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai ini dibagi menjadi dua sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

- a. Untuk mengetahui implementasi Dana Alokasi Khusus Fisik bidang sanitasi di Desa Randuputih, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo.
- b. Untuk mengetahui Dana Alokasi Khusus membantu masyarakat sehingga memiliki kebiasaan menjaga kebersihan lebih baik.
- c. untuk menjadi referensi dan kajian untuk penelitian selanjutnya mengenai Dana Alokasi Khusus.
- d. Menambah kajian tentang tata kelola administrasi keuangan di tingkat daerah utamanya berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus Fisik.
- e. Menyediakan implementasi teori kebijakan sosial utamanya yang berhubungan dengan tata kelola administrasi keuangan di tingkat daerah utamanya berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus Fisik.
- f. Sebagai referensi untuk pengembangan mata kuliah administrasi keuangan negara, kebijakan publik dan kebijakan sosial.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui implementasi tata kelola administrasi keuangan di tingkat daerah utamanya berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus Fisik.
- b. untuk mengetahui prosedur Dana Alokasi Khusus Fisik dilakukan di daerah.

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana tujuan penelitian ini hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini menjadi bahan referensi dan kajian untuk penelitian selanjutnya mengenai Dana Alokasi Khusus.
- b. Menambah kajian tentang tata kelola administrasi keuangan di tingkat daerah utamanya berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus Fisik.
- c. Menyediakan implementasi teori kebijakan sosial utamanya yang berhubungan dengan tata kelola administrasi keuangan di tingkat daerah utamanya berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus Fisik.
- d. Sebagai referensi untuk pengembangan mata kuliah administrasi keuangan negara, kebijakan publik dan kebijakan sosial.

2. Manfaat Praktik

- a. Mengetahui tata kelola administrasi keuangan di tingkat daerah utamanya berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus Fisik.
- b. Mengetahui kendala di daerah terkait implementasi tata kelola administrasi keuangan di tingkat daerah utamanya berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus Fisik.

E. Sistematika Penulisan

Agar mendapat gambaran secara ringkas dan jelas, serta penyusunan penelitian ini mudah dipahami, maka penulis menggunakan kerangka yang sistematis. Dimana kerangka penulisan ini memuat uraian secara logis tahapan penulisan yang dilakukan peneliti. Adapun sistematika penyusunan penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang permasalahan. Latar belakang permasalahan dari penelitian ini terkait kondisi sanitasi di masyarakat. Hingga saat ini permasalahan sanitasi masih menjadi permasalahan nasional yang masih belum bisa dituntaskan, khususnya pada permasalahan masyarakat yang masih memiliki kebiasaan buang air besar sembarangan. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus bidang sanitasi yang disalurkan kepada pemerintah daerah untuk membantu membiayai urusan khusus pemerintah daerah sesuai dengan prioritas nasional. Salah satu daerah yang mendapat dana alokasi khusus bidang sanitasi yaitu Desa Randuputih, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Dari latar belakang tersebut penelitian ini, dapat dirumuskan rumusan masalahnya yaitu Bagaimana Implementasi Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi

(DAK Sanitasi) di Desa Randuputih, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Selain itu juga terdapat tujuan, manfaat dan sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab tinjauan pustaka berisi tentang beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan pembanding dan acuan menambah bahan kajian penelitian ini. Peneliti menggunakan penelitian terdahulu yang membahas tentang pembangunan SPALD. Sedangkan untuk teori yang mendasari penelitian ini, penulis menggunakan teori implementasi menurut Van Meter dan Van horn, serta kerangka berpikir mengenai pokok pembahasan dari penelitian ini.

BAB III : Metodologi Penelitian

Dalam bab metodologi penelitian berisi tentang uraian metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif untuk mengetahui bagaimana implementasi program dana alokasi khusus bidang sanitasi di Desa Randuputih, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Adapun untuk teknik pengumpulan datanya berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, analisis dan interpretasi data.

BAB V : Penutup

Dalam bab penutup ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.